

BAB II

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM 2014 TIDAK SERENTAK BERDASARKAN
UUD 1945**

2.1 Pemilihan Umum

2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin. Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih wakil – wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam mekanisme demokratis pemilihan umum dilakukan secara berkala atau lima tahun sekali. Seperti yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 dalam pasal 22E ayat (1) yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.⁶

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala atau lima tahun sekali dikarenakan beberapa sebab antara lain.⁷

1. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang

⁶ Perubahan Keempat Amandemen UUD 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002, Pasal 22E ayat (1)

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kapaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, Hlm. 170-171

dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara.

2. Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia.
3. Ketiga, perubahan – perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk. Terutama para pemilih baru atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri.
4. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Dengan adanya pemilihan yang bersekala atau dilakukan lima tahun sekali maka terciptanya demokrasi yang sebenarnya karena masyarakat bisa melihat kerja wakil – wakil rayat yang telah mewakilinya dan bisa melihat kerja pemimpin yang telah dipilih.

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak – hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai

dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.⁸

2.1.2 Tujuan Pemilihan Umum

Seperti yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilihan umum yang bersekala atau lima tahun sekali. Karena itu akan timbul pertanyaan untuk apa pemilihan umum itu dilaksanakan secara bersekala atau lima tahun sekali, maka jawaban atas pertanyaan ini menyangkut tujuan pemilihan umum.

Di dalam sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia ini ada tiga macam tujuan pemilihan umum. Ketiga macam tujuan pemilihan umum itu adalah:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. Dalam rangka melaksanakan hak – hak asasi warga negara.⁹

Dengan adanya 3 (tiga) tujuan tersebut maka pemilihan umum menjadi sistem yang benar – benar demokrasi karena langsung di pilih oleh rakyat sesuai dengan kedaulatan rakyat dan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi

⁸ *Ibid*, Hlm. 172

⁹ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, Hlm. 330

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Dengan adanya tujuan pemilihan seperti itu tidak akan ada lagi pemerintahan yang totaliter pemerintahan yang ditentukan oleh sekelompok orang bukan ditentukan oleh masyarakat.

2.2 Uji Materi (Judicial Review) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2.2.1 Pengertian Judicial Review

Menurut Jimly Asshiddiqie uji materi (judicial review) adalah sebuah pengujian norma, dalam prakteknya dikenal ada tiga macam norma hukum yang dapat diuji yaitu keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan, keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administrasi, dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman. Norma – norma tersebut bisa diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (justisial) ataupun mekanisme non justisial. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan maka proses pengujiannya itu disebut sebagai judicial review.¹⁰

Judicial Review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam konsep pengujian undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan konsep pengujian peraturan perundang – undangan di bahwa undang – undang terhadap undang – undang

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 1

yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dengan adanya perbedaan itu, Jimly Asshiddiqie mengartikan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengawal Undang – Undang Dasar sedangkan Mahkamah Agung adalah pengawal undang – undang.¹¹

Judicial review dalam soal pembagian tugas di bidang pengujian peraturan (Judicial review) atas peraturan perundang – undangan, ada pembagian tugas antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dan tugas Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang terhadap undang – undang”.¹²

Dalam kasus pemilihan umum ini ada beberapa pasal yang dianggap bertentangan dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, oleh sebab itu undang – undang ini bisa diajukan untuk melakukan uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi sesuai penjelasan sebelumnya bahwa yang berhak

¹¹ Ibid Hlm. 45-46

¹² Perubahan Keempat Amandemen UUD 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002, Pasal 24 ayat (1)

melakukan uji materi undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi.

2.2.2 Pasal – Pasal Dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Yang Dilakukan Uji Materi

Dalam 2 (dua) periode pemilihan umum yang dilakukan tidak serentak antara pemilihan DPR, DPD dan DPRD dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 dan tahun 2009 selama ini yang menjadi sebuah kebiasaan, dalam pemilihan umum tidak serentak inilah setidaknya ada beberapa motif, alasan, tujuan kebutuhan yang melatarbelakangi pembentuk undang – undang guna menentukan model pilihan pelaksanaan pemilu tak serentak.

Motif atau dasar inilah yang kemudian mendapatkan basis pembenaran konstitusional sebagai kebiasaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 antara lain;

1. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sulit dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena untuk dapat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia sulit di penuhi dengan satu kali putaran, apabila terdapat lebih dari dua Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2009.

2. Pemilihan umum serentak berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
3. Pemilihan umum tak serentak karena lebih didasarkan pada pertimbangan persoalan – persoalan teknis penyelenggaraan pemilihan umum yang kalau pelaksanaannya dilakukan secara serentak akan menimbulkan kerepotan dan kesulitan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum.
4. Pengaturan terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.¹³

Bahwa 4 (empat) alasan inilah yang menjadi motif atau kebutuhan konstitusional pembentuk undang – undang dibalik pemilihan umum tidak serentak tersebut. Dalam pelaksanaan pemilihan umum yang tidak serentak keluar sebuah pertanyaan, apakah pemilihan umum tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan tidak serentak ini masih relevan untuk dilakukan di pemilihan umum selanjutnya.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

Menurut Effendi Gazali pemilihan umum yang dilakukan di tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan tidak serentak sudah tidak sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945. Dan Effendi Gazali berpendapat bahwa pemilihan umum yang tidak serentak menghambat kemajuan negara Indonesia antara lain adalah:

1. Politik transaksional yang terjadi berlapis – lapis atau bertingkat – tingkat, umumnya antara Partai Politik dengan individu yang berniat menjadi Pejabat Publik, serta antara Partai Politik untuk pengisian posisi Pejabat Publik tertentu. Dikaitkan dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, politik transaksional bisa terjadi 4 sampai lima kali, antara lain:
 - a. Pada saat mengajukan calon – calon anggota Legislatif
 - b. Pada saat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden karena ketentuan presidential treshold
 - c. Setelah diketahuinya hasil putaran pertama pemilihan umum Presiden atau jika dibutuhkan putaran kedua
 - d. Pada saat pembentukan kabinet
 - e. Pada saat membentuk semacam koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat
2. Biaya politik yang amat tinggi, mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya, serta tidak dapat diawasi dengan efektif oleh institusi yang berwenang melakukannya. Di dalamnya terdapat komponen biaya promosi dan kampanye yang amat berlebihan.

3. Politik uang yang meluas. Akibat politik transaksional di antara elit politik dan para calon pejabat publik disertai penghamburan biaya politik yang amat berlebihan, akhirnya berlanjut dengan strategi instan membeli suara publik dan pada sisi lain dilihat sebagai kesempatan oleh sebagian publik untuk juga melibatkan diri dalam politik uang (Money Politics), baik untuk ikut serta dalam aneka acara kampanye dan pencitraan maupun untuk menawarkan pilihannya dalam suatu pemilihan umum.¹⁴

Oleh sebab itu Effendi Gazali sebagai Representasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Melakukan uji materi (judicial review) UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di dalam melakukan uji materi, Effendi Gazali mengajukan beberapa pasal yang ada dalam UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan beberapa pasal yang diajukan sebagai berikut;

1. Pasal 3 ayat (5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Pasal 9 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 Hlm. 6-7

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - b. Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.
4. Pasal 14 ayat (2), Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.
 5. Pasal 112 Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.¹⁵

Pasal – pasal tersebut dianggap bertentang oleh Effendi Gazali yang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, yang menganggap tidak sesuai dengan beberapa pasal yang ada dalam Undang – Undang Dasar. Pasal yang ada dalam UUD 1945 antara lain:

1. Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

¹⁵ Ibid, Hlm. 30

2. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
3. Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
 - a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
 - b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi dasar untuk mengajukan uji materi terhadap UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.¹⁶

Di dalam pasal 3 ayat (5) dan pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya pernah dimintakan pengujian di hadapan Mahkamah seperti sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak bisa menggabungkan permohonan uji materi yang dilakukan oleh Saurip Kardi. Meskipun pasal 3 ayat (5) dan pasal 9 sudah pernah dilakuklan uji materi (Judicial review) pasal tersebut bisa dilakukan uji materi lagi dengan syarat yang diatur dalam pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

¹⁶ Ibid, Hlm. 61

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dan pasal tersebut berbunyi;

1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang – undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.¹⁷

Artinya jika pasal – pasal yang pernah dilakukan permohonan uji materi (Judicial review) bisa dilakukan permohonan uji materi kembali asalkan materi muatan dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dan atas dasar hukum tersebut Effendi Gazali melakukan pengujian kembali pasal tersebut.

Dalam mengajukan uji materi (Judicial review) beberapa pasal yang ada dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Effendi Gazali menginginkan pemilihan umum yang dilakukan secara tidak serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif selama ini supaya dilakukan pemilihan umum yang serentak.

Jika dilakukan pemilihan umum yang serentak atau bersamaan antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan anggota legislatif mempunyai beberapa keuntungan yang pertama dari sisi anggaran pemilihan umum serentak akan menghemat biaya pelaksanaan pemilu sehingga tidak akan membebani rakyat. Kedua, dengan pemilu serentak

¹⁷ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

diharapkan Presiden yang terpilih berasal dari partai pemenang pemilu, sedangkan dalam memilih anggota DPR dan DPRD rakyat juga mempertimbangkan Presiden dan Wakil Presiden yang diusung. Ketiga, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dengan pemilu legislatif akan memperkecil resiko dampak sosial dan politik.¹⁸

2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dalam permohonan uji materi (Judicial review) yang dilakukan oleh Effendi Gazali sebagai Representasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Terhadap UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Maka sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi berhak memutuskan uji materi yang dilakukan oleh Effendi Gazali.

Seperti teori Trias Politika yang di bagi dalam tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan Legislatif (membuat undang – undang), eksekutif (melaksanakan undang – undang) dan yudikatif (mengadili atas pelanggaran – pelanggaran bagi undang – undang).¹⁹

Mahkamah Kontitusi sebagai lembaga peradilan dalam teori trias politika masuk dalam kekuasaan yudikatif yang mempunyai tugas mengadili atas pelanggaran – pelanggaran bagi undang – undang dan termasuk mengadili

¹⁸ Op. Cit, Hlm. 27

¹⁹SF. Marbun dan Moh. Madfud MD, *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006 Hlm. 43

undang – undang yang dianggap bertentangan dengan Undang – Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi yang di beri tugas menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, yang sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 24C ayat (1). Dengan dasar hukum tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan uji materi yang dilakukan Effendi Gazali Terhadap pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum memutuskan permohonan uji materi yang dilakukan oleh Effendi Gazali, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengujian konstiusionalitas dalam permohonan dikelompokkan atas 2 (dua) isu, yaitu:

1. Norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan), yaitu Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa kesimpulan norma yang pertama terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara serentak, dan norma yang ke dua terkait dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan beberapa pasal dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan seluruh pasal yang diajukan uji materi (Judicial review) yang dilakukan Effendi Gazali, dan dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - a. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²⁰

Dan 4 (empat) putusan ini yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan umum 2019 dilakukan serentak antara pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Artinya pemilihan umum yang tidak serentak selama ini sudah tidak bisa dilakukan lagi karena sudah dianggap bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan dinyatakannya bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar oleh Mahkamah Mahkamah Konstitusi maka ada perubahan prosedur terkait penyelenggaraan pemilihan umum tidak serentak ke pemilihan umum serentak. Perubahan prosedur terkait penyelenggaraan pemilihan umum tidak serentak ke pemilihan umum serentak tersebut antara lain:

²⁰ Op. Cit, Hlm. 87-88

1. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan serentak atau dalam waktu yang sama. Artinya bahwa tidak ada saling menunggu hasil antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum anggota Legislatif.
2. Dengan dilaksanakannya pemilihan umum serentak partai – partai politik yang ikut berkompetisi dalam pemilihan umum bisa mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden sendiri. Artinya semua partai politik yang ikut serta bisa mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden masing – masing dan tidak harus berkoalisi dengan partai lain.
3. Untuk menyacalonkan Presiden dan Wakil Presiden tidak harus ditentukan oleh jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR yang di peroleh partai politik.

Dengan adanya perubahan prosedur terkait penyelenggaraan pemilihan umum tidak serentak ke pemilihan umum serentak mempunyai banyak keuntungan seperti mengurangi terjadinya politik transaksional yang terjadi berlapis – lapis atau bertingkat – tingkat antara Partai Politik dengan individu yang berniat menjadi Pejabat Publik, serta antara Partai Politik untuk pengisian posisi Pejabat Publik tertentu dan mengurangi atau menghemat biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

2.4 Analisa/Kajian Hukum

Pemilihan umum serentak merupakan pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan antara pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selama ini pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa sistem pemilihannya adalah sistem pemilihan umum yang terpisah atau berbeda waktu pelaksanaannya antara pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pengambil putusan terkait dengan permohonan uji materi oleh Effendi Gazali yang menginginkan pelaksanaan pemilihan umum serentak Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa alasan mengapa pemilihan umum selanjutnya dilakukan serentak, alasan tersebut sudah di uraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013.

Alasan pertama Mahkamah Konstitusi berpendapat praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Dan tidak adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances).²¹

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 Hlm. 78

Kalau ada sebuah prinsip checks and balances, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik – baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi – pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga – lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik – baiknya.²²

Dengan tidak adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah.

Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik atau dengan pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian.

Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2011, Hlm. 61

Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945.

Alasan kedua Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran original intent yang artinya mencari penafsiran dari para perancang atau perumus konstitusi dan sisi penafsiran sistematik yang artinya melihat aturan hukum yang akan digunakan untuk dijadikan pedoman.

Dari sisi original intent Mahkamah Konstitusi melihat penjelasan dari Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu. Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu; kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.²³

Dengan demikian dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran mengenai mekanisme

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 Hlm. 82

penyelenggaraan pemilihan presiden, bahwa pemilihan presiden diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan umum anggota legislatif.

Dan dari sisi sistematis Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Pasal ini menyatakan bahwa pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Maksud penyusun perubahan UUD 1945 dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan antara pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota

Lembaga Perwakilan) dan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).²⁴

Dengan pasal 22E ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang saling dihubungkan maka pemilihan umum yang tidak serentak antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak bisa lagi dilaksanakan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan konstitusi negara, tapi tidak di pemilihan umum tahun 2014 ini karena Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa pemilihan umum 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional dan tidak bisa dibilang pemilihan umum tahun 2014 inkonstitusional karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.

Dengan masih disahkannya pemilihan umum tidak serentak antara pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 artinya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 ini ditangguhkan atau ditunda sampai tahun 2019.

²⁴ Ibid Hlm. 83